



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30TAHUN 1996  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG TIM  
KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA-SINGAPURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995, perlu diadakan perubahan nama jabatan pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Sngapura yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA-SINGAPURA.

- PERTAMA : 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua

- merangkap Anggota;
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  3. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
  4. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO